WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, maka diperlukan suatu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menyatakan, perlu disusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kota Subulussalam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 18);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 113);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 48 Tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 18);

15. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 57).

Memutuskan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
5. Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam adalah yang selanjutnya disingkat SIDa Kota Subulussalam adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar-institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan misi pemerintah daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Subulussalam untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Kota untuk periode 1 (satu) tahun;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Subulussalam.
9. *Roadmap* Penguatan SIDa Kota Subulussalam adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kota Subulussalam untuk periode 2020-2024.
10. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam adalah tim yang dibentuk oleh Walikota Subulussalam.

BAB II

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kota Subulussalam Tahun 2020-2024, yang dihasilkan oleh Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:

a. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif; dan
b. Salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (renja) tahun 2020-2024.

BAB III

PENYUSUNAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM
BAB III KONDISI SIDa SAAT INI
BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG
BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SIDa
BAB VI KONDISI SIDa YANG INGIN DICAPAI
BAB VII STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa
BAB VIII FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDa
BAB IX RENCANA AKSI SIDa
BAB X PENUTUP

(2) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi SIDa yang terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen, yaitu :

a. Pengawas Pelaksana
b. Pelaksana teknis
c. Pelaku Inovasi

(2) Ketua Tim Koordinasi SIDa adalah Sekretaris Daerah yang juga sebagai Ketua Tim Pengawas Pelaksana SIDa dibantu oleh Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Tim Sekretariat yang diketuai oleh Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(3) Rencana Aksi dari *Roadmap* Penguatan SIDa diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran oleh Tim Teknis yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1) Pengawas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 bertugas:
   a. Melakukan penataan unsur Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam;
   b. Mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam.

(2) Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 bertugas:
   a. Melakukan penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam;
   b. Mengintegrasikan program Sistem Inovasi Daerah *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam ke dalam dokumen RPJMD;
   c. Mengintegrasikan rencana aksi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
   d. Melakukan Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam;
   e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi; dan
   f. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Walikota Subulussalam dengan tembusan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

(3) Pelaku Inovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 bertugas melakukan pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam;

(4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SIDa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Roadmap* Penguatan SIDa di Perangkat Daerah yang dibantu oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan;

(2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahun.

BAB V

PERUBAHAN *ROADMAP* PENGUATAN SIDA

Pasal 8

(1) Perubahan *Roadmap* Penguatan SIDa hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian realisasi target capaian setiap tahun melebihi 20 persen dengan tahapan yang telah dirumuskan;

(2) Perubahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perubahan-perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 12 Juli 2023M
23 Dzulhijjah 1444H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

RASYID SAFFAN ALFIAN

Diundang di Subulussalam
pada tanggal 12 Juli 2023M
23 Dzulhijjah 1444H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 24